



PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

Widdy Yuspita Widiyaningrum

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
widdyuspita80@gmail.com*

*Received: 20 Juni 2020; Revised: 1 Juli 2020; Accepted: 3 Juli 2020; Published: Juli 2020; Available
online: Juli 2020.*

ABSTRAK

Pendidikan politik diberikan untuk mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstituen. Partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan publik tidak hanya sekadar menjadi "pemanis" atau "pelengkap" tetapi mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan *affirmative action* ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kader Perempuan, dan Gender

PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam konstestasi politik di Indonesia, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di daerah semakin terbuka dan berpeluang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia. Fenomena ini merupakan kecenderungan yang terus menguat. Sebagai hasil terus menguatnya gerakan dan tuntutan serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Ruang dan jabatan politik kian terbuka bagi siapa saja. Tidak lagi diperuntukkan secara eksklusif untuk laki-laki dan tidak ditabukan bagi perempuan. Hal politik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang gender.

Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi nyata di dalam politik. Namun demikian, tetap saja fenomena makin banyaknya sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah masih menjadi pro dan kontra sehingga keterlibatan perempuan masih mengundang diskusi, perdebatan, dan tak jarang masih menyisakan keraguan.

Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik. Peraturan perundangan yang ramah terhadap perempuan lahir menjelang pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Empat tahun kemudian muncul UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai. Hal ini dilakukan agar

rekrutmen politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. UU No 2 Tahun 2008 tersebut dibuat sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat menjadi salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu dan daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Terakhir, menjelang Pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Peraturan - peraturan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan sebagai kebijakan afirmatif (*affirmative action*) keterwakilan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif adalah Langkah - langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataan tidak serta merta

dapat mendorong partisipasi politik perempuan. Salah satu indikator rendahnya partisipasi politik perempuan adalah masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Tabel 1.1
Representase Perempuan
di DPR-RI (1955-2014)

Tahun Pemilu	Perempuan	%	Laki-Laki	%
1955	16	5,88	256	94,12
1971	31	6,74	429	93,26
1977	37	8,04	423	91,96
1982	42	9,13	418	90,87
1987	59	11,80	441	88,20
1992	62	12,40	438	87,60
1997	58	11,60	442	88,20
1999	44	8,80	456	91,20
2004	65	11,82	485	88,18
2009	100	17,86	460	82,14
2014	97	17,32	463	82,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Menurut Tabel 1.1 tampak bahwa sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1992, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional menunjukkan hasil yang positif meskipun lajunya lambat. Kondisi memprihatinkan justru tampak pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999. Salah satu penyebab kemerosotan keterwakilan perempuan pada kedua pemilu tersebut adalah pergantian era orde baru ke era reformasi yang penuh dengan krisis sehingga perempuan enggan untuk terjun ke dunia politik. Kondisi tersebut membuat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang memberi kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. Undang-Undang tersebut

menunjukkan hasil yang positif karena representasi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 meningkat dari 8,80% menjadi 11,82%. Selanjutnya muncul undang-undang yang semakin ramah terhadap perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, sehingga pada Pemilu 2009 representasi perempuan di DPR-RI mengalami kenaikan signifikan mencapai angka 17,86%. Angka tersebut hanya mengalami sedikit penurunan pada Pemilu 2014 yaitu sebesar 17,32%. Meski keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat sedemikian rupa, namun angka keterwakilan tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30%.

Ayu Putu Nantri (2004: 10) mengutarakan beberapa faktor yang timbul dalam diri perempuan sendiri (faktor internal) yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya; (2) Banyak perempuan tidak senang berorganisasi; (3) Perempuan

kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; (4) Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Menurut Ayu Putu Nantri (2004: 8), partai politik juga berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada 4 faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, yakni sebagai berikut: (a) struktur organisasi politik; (b) kerangka kerja lembaga; (c) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif); (d) aktivis partai politik. Partisipasi politik perempuan selamanya tidak akan pernah maksimal apabila partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung partisipasi politik tersebut. Mengacu pada pendapat Ufi Ulfiah dalam Fitriyah (2012:185) bahwa perempuan pada akhirnya mendulang dukungan politik. Ketika pengarusutamaan kesetaraan relasi demikian deras,

maka partai politik buru-buru merekrut perempuan sebagai kader, sematamata hanya sebagai tameng atau gincu agar menarik simpati massa saja.

Selain budaya patriarki yang masih kental di dalam internal partai politik, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi partai politik yang berasaskan agama Islam. Sampai sekarang, sebagian kelompok masih meyakini bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Ayat surat tersebut diperkuat dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi "Bagi para wanita, mereka opunya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang benar. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ayat-ayat tersebut sering dikaitkan dalam konteks rumah tangga saja, akan tetapi banyak pula golongan yang memakai dengan logika apabila seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, maka seorang kepala negara juga harus laki-laki.

Selain ayat, ada juga hadits Rasulullah SAW terkait dengan posisi perempuan, yang beliau bersabda: Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa'i). Dari hadits ini banyak ulama berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita juga masih menjadi perdebatan para ulama. Ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i bahkan jelas berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas.

Berangkat dari adanya anggapan bahwa Islam adalah agama bernuansa maskulin yang mengistimewakan laki-laki, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sudut pandang partai politik yang berasaskan Islam terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik. Penulis juga ingin mengetahui apakah kegiatan partai politik tersebut mendukung perempuan untuk berkiperah dan mengembangkan kualitasnya di dalam internal partai politik atau justru malah sebaliknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Sahid, 2011:176).

Sastroatmodjo (1995:67) mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Setiadi dan Kolip (2013:128) juga menyatakan bahwa partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Jadi kegiatan-

kegiatan partisipasi politik merupakan kegiatan yang sukarela dalam pengambilan bagian oleh masyarakat untuk ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:4) mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara preman dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat dilakukan secara spontan, sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak. Di negara - negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan- tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi Partisipasi politik merupakan pengejawentahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Imawan (2003:4-5) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. Artinya tidak ada

partisipasi berarti tidak ada demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk - produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga negaranya. Terdapat tiga macam aspek dalam partisipasi, yang pertama yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, kedua yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan pandangan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun bersama-sama, dan ketiga, yaitu adanya perlakuan yang sama terutama dari pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warga negaranya.

Diikuti sertakannya perempuan dalam sebuah partai politik merupakan sebuah bukti bahwa hak - hak perempuan yang di perjuangkan oleh R.A Kartini telah berjalan hingga saat ini dan sudah mulai ada kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dalam kenyataannya mempunyai tugas yang jauh lebih berat daripada laki-laki. Selain mengurus rumah tangga, sekarang banyak perempuan yang memutuskan untuk menjadi wanita karier.

Keraguan masyarakat saat memutuskan untuk memilih kader perempuan daripada laki-laki adalah tertanamnya budaya

patriarki atau posisi seorang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Seperti di dunia pendidikan, di Indonesia angka buta huruf paling tertinggi diraih oleh perempuan karena pandangan "wanita tidak usah berperndidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur juga" masih beredar.

Anugrah (2009:12) menyatakan ada beberapa faktor yang menghambat perempuan menjadi sebuah kader partai politik sehingga perempuan tertinggal dalam kepemimpinan partai politik, yaitu:

Pertama, adanya kultur sosial terutama dipedesaan yang memandang laki - laki harus didahulukan dari perempuan. Kedua, kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat "siap pakai" dalam mengurus organisasi. Ketiga, adanya sifat alam yang melekat pada seorang perempuan yakni hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak dan menstruasi, yang mematahkan semangat perempuan dalam berpolitik. Keempat, anggapan masyarakat bahwa politik tidak cocok untuk kaum perempuan karena bidang keparpolan dianggap sebagai bidang yang keras dan mempunyai resiko. Kelima, adanya rasa superior laki - laki sehingga meremehkan kehadiran perempuan di lingkungan partai sehingga perempuan tidak

mendapatkan posisi yang strategis dalam partai.

Faktor lain yang menghambat keterlibatan perempuan dalam sebuah partai politiknya adalah keraguan dari partai politiknya itu sendiri dalam mencari, meyakinkan, dan juga menawarkan programnya kepada perempuan yang layak untuk terlibat di dalam parpolnya.

Beranjak dari hal itu, keberadaan perempuan dalam partai politik merupakan suatu kemajuan pemikiran dalam hal pekerjaan & profesi. Pemikiran masyarakat mengenai status perempuan yang hanya dirumah saja secara perlahan dapat dihilangkan karena terjunnya perempuan ke dalam parpol itu sendiri.

Menurut Milbraith, terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang untuk berpartisipasi dalam politik sebagai berikut: Pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun non formal. Kedua, peduli terhadap isu - isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainnya. Ketiga, Status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi di bidang politik. Keempat, lingkungan politik yang kondusif dan

demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik.

Namun di era milenial seperti saat ini, perempuan-perempuan sudah mulai sadar bahwa keberadaan sosok perempuan di partai politik itu dibutuhkan. Banyak sosok perempuan yang beralih profesi menjadi kader partai politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di pemerintahan. Sosok publik figur perempuan pun mulai menjajaki panggung politik pada pemilu 2019 nanti.

Di era kabinet kerja pimpinan Bapak Joko Widodo saat ini pun wanita ditempatkan pada pos-pos yang cukup penting bagi negara. Terdapat 8 menteri perempuan yang tergabung dalam kabinet kerja dari total 34 menteri dengan tugas pokok & fungsi yang berbeda-beda. Pada kabinet Bapak Joko Widodo ini, keterwakilan perempuan sebesar 23,5%.

Keterlibatan seorang perempuan dalam partai politik mempunyai dampak yang besar. Para perempuan akan memperjuangkan hak - hak yang berhubungan dengan keluarga, kesehatan, dan lainnya. Perempuan akan beradu argumen di legislatif agar hak-hak para perempuan di negeri ini

tersampaikan. Pemerintah dituntut agar melek terhadap isu-isu yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Selain memperjuangkan isu tersebut, perempuan berupaya mengatasi masalah tanpa meninggalkan sifat kewanitaannya.

Misalnya saja dalam bidang ekonomi, para perempuan akan memperjuangkan agar harga-harga pangan tetap stabil. Perempuan memiliki pengalaman yang lebih dikarenakan terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus memikirkan kebijakan apa yang harus dibuat agar harga pangan tidak naik. Jika harga pangan naik, otomatis semua aspek akan mengalami kenaikan tarif. Hal itu dapat menyebabkan pengeluaran seseorang bertambah sedangkan pemasukannya tetap.

Peran perempuan dalam politik saat ini memang semakin kuat, hal itu terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan para menteri yang dijabat seorang wanita. Bukan hanya menjabat namun kekuatan mereka mampu merubah Indonesia dalam hal positif. Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut: (1)Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan; (2)Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3)Pembentukan stereotype atau pelabelan negatif; (4)Kekerasan (violence), baik secara fisik maupun non fisik; dan (5)Beban kerja yang panjang dan lebih banyak (burden) dalam Fakih (2008: 12).

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran

cerdas, kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, kesemuanya itu sudah menjadi stereotip perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan.

Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender. Faktor lain adalah, ketimpangan-ketimpangan gender dalam sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, karena perempuan tak mempunyai pengetahuan yang memadai, maka ia tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah mengingat dunia politik adalah milik laki-laki, sehingga masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik kepada kaum perempuan (Handoyo, 2015:172).

PEMBAHASAN

Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Pandangan perempuan-perempuan mengenai dunia politik tentunya akan berkaitan erat dengan minat mereka melangkah kakinya untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Tidak memiliki pola pikir yang tertutup cenderung tidak menerima perbedaan. Karena setiap orang dalam politik memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Lebih khusus politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin tapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan perubahan yang baik pada sebuah daerah. masyarakat saat ini sangat mengharapkan politik yang lebih sehat. Politik tidak hanya berhubungan dengan materi dan kedudukan semata, tetapi merupakan jalan yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupun partai yang mengusungnya, baik itu negara atau pemerintah sudah memberi peluang yang besar

kepada kaum perempuan untuk berperan dalam arus perpolitikan negara kita tanpa ada deskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di rumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik.

Meski peluang terus dibuka untuk eksistensi perempuan di bidang politik namun jika pikiran-pikiran yang seperti itu terus menggerogoti para perempuan maka minat akan susah untuk diberdayakan. Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa untuk sama-sama berjuang mencapai kesejahteraan bersama. Jadi dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa politik bukan hal yang instan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yang diasah terus menerus untuk memperoleh kekuasaan dengan membekalkan diri dengan pengalaman dan pemahaman yang matang dan niat yang tulus untuk kesejahteraan bersama.

Dengan melihat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara dengan berbagai informan adalah sebagai berikut:

a) Faktor Internal

1) *Kapabilitas Kader Perempuan untuk Terlibat dalam Kontestasi Pilkada*

Berbicara tentang kapabilitas untuk terjun dalam dunia politik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi. Kedua hal ini adalah bekal wajib agar perempuan yang berada dalam jabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas. Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan misalnya untuk menjadi anggota DPRD bahkan menjadi Kepala Daerah, tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan khususnya kader parpol itu sebaiknya pula ditopang oleh tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang.

2) *Minat Kader Perempuan Untuk terlibat dalam Kontestasi Pilkada*

Pada faktor terakhir ini, peneliti mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan minat kader perempuan dalam arus perpolitikan sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui faktor-faktor yang telah dikaji sebelumnya, berbagai informasi dari informan-informan telah menjelaskan hal-hal yang menghambat keterlibatan perempuan dalam jabatan politik seperti dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, keuangan, budaya serta kebijakan.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan dalam hidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatan politik seperti kepala daerah adalah sebuah pilihan.

Perempuan akan bersaing ketat pada pemilihan anggota DPRD tahun ini. Peneliti berharap dengan peningkatan jumlah caleg tersebut berdampak baik bagi keterlibatan perempuan dalam kontestasi pilkada. Meningkatnya jumlah perempuan sebagai perumus kebijakan dalam tataran DPRD nantinya akan merambah juga pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam kontes-kontes politik setingkat pemilihan kepala daerah.

b) Faktor Eksternal

1) Kebijakan Partai

Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan. INPRES RI Nomor 9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan saat ini mengenai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 53, 54

dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya peluang tersebut belum digunakan secara maksimal oleh perempuan. Kebijakan yang lahir dari pemerintah tentang aturan keterlibatan perempuan sebesar 30% merupakan sebuah jalan yang baik bagi perempuan-perempuan yang memiliki minat politik dan kepemimpinan untuk membekalkan dirinya jauh-jauh hari sebelumnya karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi deskriminasi atau marginalisasi bagi kaum perempuan.

Masih banyak partai politik yang memiliki kebijakan kurang berpihak kepada perempuan dalam hal pencalonan kadernya untuk maju dalam kontestasi politik. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka negara pada umumnya dan daerah pada khususnya membutuhkan perempuan yang berkualitas untuk menyumbangkan segenap pikiran dan tenaganya bersama

kaum laki-laki untuk bekerja sama membangun bangsa yang lebih baik lagi. Tetapi tidak jarang juga para pengruus partai yang memang mengeluh bahwa sulitnya mendapatkan sosok kader perempuan yang tepat untuk dijadikan calon bupati atau gubernur.

Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industry, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, pada dasarnya perempuan tercabut dari akses terhadap kekuasaan atau sama sekali tidak punya hak, pengaruh dan sumber daya, agaknya keseimbangan kekuasaan justru lebih menguntungkan bagi lakilaki, patriarki merembes ke semua aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial.

Setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh laki-laki. Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi tergantung pada laki-laki, khususnya dalam institusi pernikahan. Sehingga dalam keluarga maupun masyarakat perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Budaya patriarki memosisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan

penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah.

Partai politik melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pendidikan politik kader perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik kader perempuan partai. Upaya yang dilakukan diantaranya: Pertama, partai melakukan pendekatan internal/personal. Partai mengedepankan cara-cara persuasif untuk menarik hati dan simpati kader perempuan guna aktif partisipatif dalam gerak politik. Pendekatan internal dilakukan untuk mengetuk kesadaran kader perempuan untuk menyadari peranannya sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab politik.

Partisipasi politik kader perempuan dalam partai politik tidak harus didefinisikan secara kaku dalam satu pandangan bahwa partisipasi politik berarti ambisi yang berlebihan dari kader perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi politik merupakan cerminan dari kepribadian politik dan kesadaran politik perempuan melaksanakan hak-hak politiknya. Bentuk partisipasi politik kader perempuan dalam partai politik

memiliki konteks yang lebih luas yakni ikut menginisiasi dalam program/kegiatan partai; terlibat aktif dalam program/kegiatan partai; ikut dalam perdebatan menentukan kebijakan/sikap partai; aktif dalam kepengurusan partai; ikut serta menyukseskan program partai dalam lingkungan sosial masyarakatnya; mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif/pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta pemilihan presiden dan/atau wakil presiden; memberikan pencerahan dan sosialisasi politik kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan partai dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi partai politik.

Kedua, pengembangan model pendidikan politik kader perempuan secara, terprogram, terstruktur dan berkesinambungan. Undang-undang partai politik tidak memberikan patokan yang jelas mengenai mekanisme pengaderan partai sehingga tergantung kepada political will dan political action masing-masing partai politik. Pengkaderan memegang peranan penting dalam pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik.

Sedangkan rekrutmen politik merupakan jalan untuk menyaring, menyeleksi serta menempatkan kader pada jabatan politik baik di internal partai maupun pemerintahan. Untuk menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan pendidikan politik yang jelas, komprehensif dengan strategi, materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri.

PENUTUP

Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta merumuskan kebijakan tantunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif dalam pembuatannya. Kesulitan perempuan untuk membagi waktu antara kegiatan di partai dan dalam keluarga karena keputusan-keputusan penting dalam partai umumnya dihasilkan pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari.

Hal ini membuat kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam partai.

Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam pengambilan keputusan politik partai.

Dalam rangka meningkatkan 30% angka keterwakilan perempuan di bidang legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Legislatif pada Pemilu 2019. Acara ini bertujuan meningkatkan kualitas serta semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang politik. "Meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak partisipasi perempuan di bidang politik, untuk bangkit dari ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, seperti politik, ekonomi, hukum serta bidang lainnya. Upaya ini sekaligus

mendukung kemajuan pembangunan di bidang lain, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesetaraan gender, guna mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)," ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam sambutannya.

Melihat hasil Pemilu 2014 lalu, Menteri Yohana menyayangkan belum tercapainya target 30% angka keterwakilan perempuan di parlemen. Di tingkat DPR RI hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Di DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah) masih belum mencapai target yaitu hanya 25,74% atau 34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menduduki jabatan legislatif. "Untuk meningkatkan angka tersebut, Kemen PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 15 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan

DPRD pada Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2015 -2019, serta komitmen internasional dalam urutan ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs). Komitmen ini menjadi dasar agenda Planet 50:50 Gender Equality pada tahun 2030, yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan, baik di Pusat, Gubernur, maupun Bupati/Walikota se-Indonesia. Untuk itu kita perlu bersinergi mendorong dan menyiapkan kader-kader perempuan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019," ujar Menteri Yohana.

Kemen PPPA bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta perguruan tinggi baik negeri dan swasta dan lembaga masyarakat baik di pusat maupun di daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik khususnya mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif atau

kepala daerah. Diantaranya melaksanakan pelatihan bagi fasilitator politik perempuan di 34 provinsi; pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah; pendidikan politik kebangsaan perspektif gender; pelatihan perempuan bela negara; pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan; penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pusat dan daerah.

Menteri Yohana meminta kepada para perempuan calon legislatif Pemilu 2019, untuk bersaing secara sehat dan adil serta berjiwa demokrasi sejati, membangun demokrasi yang beradab, bermoral, berbudaya, dan sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat yang berlaku. Menghindari kampanye hitam dan negatif, tidak menebar kebencian (hate speech) terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Senantiasa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks dimasa mendatang. Serta mengembangkan isu perempuan dan anak juga kesetaraan gender dalam merumuskan peraturan negara dan mengembangkan budaya politik yang demokratis secara berkelanjutan (sustainability of democracy).

“Untuk itu, mari dukung bersama perempuan calon legislatif baik ditingkat pusat, maupun daerah dalam pemilu 2019 mendatang. Semoga melalui Penguatan kapasitas perempuan caleg ini dapat meningkatkan semangat perempuan untuk meraih kursi legislatif demi membangun kemajuan bangsa yang sejahtera, adil dan demokratis, serta siap dalam menghadapi perkembangan budaya modern,” tutup Menteri Yohana.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitriyah. 2012. Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Handoyo, Eko dkk. 2016. Etika Politik. Semarang: Widya Karya Press
- _____. 2015. Studi Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Huntington, Samuel. P dan M. Nelson. 1997. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta
- Imawan, Riswanda dkk. 2003. Menjadi Pemilih yang Baik dalam Pemilu 2004. Program Studi Ilmu Politik, PPs Universitas Gadjah Mada.
- Natri, Ayu Putu. 2004. Perempuan dan Politik. Jurnal Perempuan (online). <http://www.gender>, diakses 5 April 2019.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Dokumen lain:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>

Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Available online
<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>